



P E N E T A P A N

Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Haris bin Lasama, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Jampu, RT 005, RW 002, Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Hariani binti Lapase, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun II Jampu, RT 005, RW 002, Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 11 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 September 2009 di Desa Ongko, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Mutmainna binti Haris, Nomor Induk Kependudukan 7314104310100002, tempat dan tanggal lahir, Lokabatue, 3 Oktober 2010 usia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salowarekkeng Dusun II Jampu, RT 005, RW 002, Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Mutmainna binti Haris setelah tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Mutmainna binti Haris dengan seorang lelaki bernama Adi bin M. Said, Nomor Induk Kependudukan 7304110612070001, tempat dan tanggal lahir, Likusarabg, 6 Desember 2007 usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salowarekkeng Dusun II Jampu, RT 005, RW 002, Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Mutmainna binti Haris sudah saling mengenal dengan lelaki Adi bin M. Said dan berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meski tidak berakibat Mutmainna binti Haris hamil;
7. Bahwa Adi bin M. Said telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Mutmainna binti Haris, bahkan keluarga Adi bin M. Said telah datang untuk membicarakan rencana pememinangan dan keluarga Mutmainna binti Haris menerima menerima dan menyetujui rencana tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Adi bin M. Said dengan Mutmainna binti Haris;



8. Bahwa Mutmainna binti Haris telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Mutmainna binti Haris berstatus perawan atau belum menikah dan Adi bin M. Said berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

10. Bahwa oleh karena hubungan Adi bin M. Said dengan Mutmainna binti Haris sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Adi bin M. Said juga sudah berkehendak menikahi Mutmainna binti Haris;

11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 502/KUA.21.16.08/PW.01/11/2024, tanggal 8 November 2024 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

12. Bahwa meskipun usia Mutmainna binti Haris belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Mutmainna binti Haris berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Mutmainna binti Haris mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Adi bin M. Said;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mutmainna binti Haris, usia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Adi bin M. Said;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta calon besan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Adi bin M. Said;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Mutmainna binti Haris, usia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salowarekkeng Dusun II Jampu, RT 005, RW 002, Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Mutmainna binti Haris mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar



dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Adi bin M. Said;

- Bahwa saat ini Mutmainna binti Haris sudah berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Mutmainna binti Haris hamil;
- Bahwa Mutmainna binti Haris setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Adi bin M. Said menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Mutmainna binti Haris sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Adi bin M. Said;
- Bahwa Mutmainna binti Haris sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Mutmainna binti Haris berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Adi bin M. Said dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Mutmainna binti Haris sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Mutmainna binti Haris tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Mutmainna binti Haris sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Mutmainna binti Haris selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Adi bin M. Said**, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salowarekkeng Dusun II Jampu, RT 005, RW 002, Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Adi bin M. Said sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Adi bin M. Said menikah dengan Mutmainna binti Haris;
- Bahwa Adi bin M. Said tahu bahwa Mutmainna binti Haris saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Adi bin M. Said sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Adi bin M. Said dan Mutmainna binti Haris sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Adi bin M. Said dan Mutmainna binti Haris sudah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Mutmainna binti Haris hamil, sehingga Adi bin M. Said berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Mutmainna binti Haris;
- Bahwa Adi bin M. Said tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Adi bin M. Said bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) perpanen;;
- Bahwa Adi bin M. Said sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Mutmainna binti Haris maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Tati binti Subu, usia 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Dusun II Jampu Salowarekkeng, RT 001, RW 001, Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tati binti Subu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Adi bin M. Said, menikah dengan anak para Pemohon, Mutmainna binti Haris;
- Bahwa Tati binti Subu tahu bahwa Mutmainna binti Haris saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tati binti Subu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Tati binti Subu sudah saling mencintai dengan Mutmainna binti Haris, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Tati binti Subu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Mutmainna binti Haris;
- Bahwa pada saat ini Adi bin M. Said bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) perpanen;
- Bahwa Tati binti Subu yakin Adi bin M. Said sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Tati binti Subu sebagai orangtua juga akan membantu Adi bin M. Said sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris bin Lasama Nomor 7314103012870003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariani binti Lapase Nomor 7314104802890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haris bin Lasama dan Hariani binti Lapase Nomor 7314102304100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Agustus 2015. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutmainna binti Haris Nomor 7314-LT-2802015-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Agustus 2015. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor 0011/Mi.21.18.0010/PP.01.1/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MIS Muhammadiyah Samallangi tanggal 8 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adi bin M. Said Nomor 7304-LT-22102020-1416, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 6 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 502/Kua.18.16.08/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 08 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 390/SKBS/PKM-DO/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dongi pada tanggal 9 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Herman bin Lakkase, 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said;
- Bahwa Mutmainna binti Haris saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, sudah pernah mengalami haid dan tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Mutmainna binti Haris;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Mutmainna binti Haris membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



- Bahwa Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Mutmainna binti Haris hamil;
- Bahwa Adi bin M. Said adalah jejak, sedangkan Mutmainna binti Haris adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Adi bin M. Said sudah bermaksud untuk segera datang meminang Mutmainna binti Haris dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Adi bin M. Said tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Mutmainna binti Haris;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Mutmainna binti Haris dengan Adi bin M. Said;

2. Irmayanti binti Anwar, usia 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Mutmainna binti Haris dengan Adi bin M. Said;
- Bahwa Mutmainna binti Haris saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan dan tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Mutmainna binti Haris sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Mutmainna binti Haris;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Mutmainna binti Haris membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said telah berpacaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah beberapa



kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun tidak berakibat Mutmainna binti Haris hamil;

- Bahwa Adi bin M. Said adalah jejak, sedangkan Mutmainna binti Haris adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Adi bin M. Said sudah bermaksud untuk segera datang meminang Mutmainna binti Haris dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Adi bin M. Said tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Mutmainna binti Haris;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Mutmainna binti Haris dengan Adi bin M. Said;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Mutmainna binti Haris diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Mutmainna binti Haris masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng



Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompoten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti tersebut (bukti P.1 sampai dengan P.8) harus dinyatakan terbukti bahwa :

- Mutmainna binti Haris adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 3 Oktober 2010, yang berarti baru berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Calon suami anak para Pemohon yang bernama Adi bin M. Said adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.
- Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh kantor urusan agama dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Mutmainna binti Haris saat ini baru berusia 14 tahun 1 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi bin M. Said;



- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said tidak dilanjutkan untuk menunggu Mutmainna binti Haris berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama setempat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) perpanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Mutmainna binti Haris, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Adi bin M. Said;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Mutmainna binti Haris, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Adi bin M. Said sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah disepakati rencana peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Adi bin M. Said bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan



merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Mutmainna binti Haris dan Adi bin M. Said ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Mutmainna binti Haris, usia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Adi bin M. Said;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mutmainna binti Haris, usia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adi bin M. Said;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



D
pt

nesia

Hakim

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp		270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)